RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KOTABARU
TAHUN 2025-2029



TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyusun Rancangan Awal RENSTRA ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Rancangan Awal RENSTRA ini tentunya tidak terlepas dari dukungan, bantuan serta saran dari berbagai pihak yang berkompeten, oleh karena itu kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini.

Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang mendasar pada Rancangan Awal RENSTRA ini. Oleh karena itu kami harapkan saran serta kritik yang dapat membangun kami. Kritik konstruktif sangat kami harapkan untuk penyempurnaan Rancangan Awal RENSTRA selanjutnya. Akhir kata semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Sekretaris DPRD Kabupaten Kotabaru

H. Hairul Aswandi, SE., M. Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690726 199603 1 001

Daftar Isi

BAB I 3

PENDAHULUAN 3

1.1 Latar Belakang 4
1.2 Landasan Hukum 5
1.3 Maksud dan Tujuan 11
1.4 Sistematika Penulisan 12

BAB II 13

GAMBARAN PELAYANAN 13

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 13
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 22
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 24
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah 27
2.5 Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Sekretariat DPRD 29
2.6 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 31
2.7 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 32
2.8 Penentuan Isu-Isu Strategis 34

BAB III 36

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 36

3.1 Tujuan 36
3.2 Sasaran 36
3.3 Strategi dan Arah Kebijakan 37

BAB IV 39

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 39

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 39
4.2 Kinerja Penyelenggara Bidang Urusan 39

BAB V 45

PENUTUP 49

BAB I
PENDAHULUAN

Pembangunan daerah akan terlaksana dengan baik, sinergis dan terarah apabila diawali dengan perencanaan yang matang dan profesional serta memperhatikan aspek kontinuitasnya. Seiring dengan makin mantapnya pelaksanaan otonomi daerah, maka sebagai konsekuensi logisnya adalah bahwa daerah dituntut untuk lebih siap dan mandiri menyusun strategi pembangunan dalam rangka mengembangkan daerahnya sehingga mampu menghadapi persaingan yang semakin kompetitif. Dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru harus mengacu pada garis kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP Nas) yang disusun oleh Pemerintah Pusat tanpa meninggalkan prioritas kebutuhan pembangunan daerah.

Kabupaten Kotabaru dalam perencanaan pembangunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kotabaru Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kotabaru 2025-2029 yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati Kotabaru periode 2025-2029 yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah sebagai dasar pelaksanaan perencanaan pembangunan di Kabupaten Kotabaru. Sekretariat DPRD Kabupaten Kotabaru dalam menjabarkan RPJMD Kabupaten Kotabaru Tahun 2025-2029 berkewajiban menyusun Rencana Strategis Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029 yang memuat dukungan terhadap visi dan misi Bupati dengan berlandaskan tugas pokok dan fungsinya sebagai institusi di bidang tata pemerintahan yang baik. Dalam era otonomi yang berorientasi pada kemandirian daerah sesuai semangat yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka azas-azas transparansi dan akuntabel dengan melibatkan partisipasi pemangku kepentingan harus menjadi dasar utama dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan daerah dalam mengeksploitasi potensi-potensinya dengan optimal.

Penyelenggaraan Pelayanan Publik merupakan salah satu fungsi utama dalam penyelenggaraan Pemerintah yang menjadi kewajiban aparatur Pemerintah. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru dituntut untuk bersikap profesional dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

1.1 Latar Belakang

Mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah daerah. Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra), dengan koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta dengan memperhatikan RPJM Nasional.

Berdasarkan hal tersebut maka Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru bersama-sama dengan para pejabat struktural dan staf Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru menyusun Rencana Strategis Tahun 2025-2029 yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan di bidang Pelayanan Dokumen Kependudukan di Kabupaten Kotabaru.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru, mencakup :

- Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124), sebagaimana dirubah dengan Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara RI Nomor 232 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 5475);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesta Tahun 2020 Nomor 134);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245)
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614).

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664).
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik I - 5 Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona

Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131);

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6178);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang pelaksanaan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2020-2024. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2020 Tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Selat Makassar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 183);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor);
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 - 2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 9);
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 03 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 03);
- Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2005 Nomor 14).
- Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kotabaru periode 2005-2025;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotabaru Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2012 Nomor 11);
- Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 21) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 8 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 640/16/SJ tentang Penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020;

- Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru;

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru ini disusun sebagai sarana untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Kotabaru. Fokus utama yang dilakukan adalah meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Secara umum esensi dari penyusunan Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru adalah mengidentifikasi kondisi yang ada saat ini, kemudian memprediksi dan memproyeksikan kondisi yang diinginkan di masa yang akan datang dalam rangka peningkatan kinerja, sekaligus memenuhi amanat yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun maksud Penyusunan Perencanaan Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru adalah :

a. Untuk merencanakan perubahan yang bersifat proaktif dalam lingkungan yang semakin komplet dan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik.
b. Untuk pengelolaan keberhasilan yang akan menuntun organisasi terhadap pencapaian hasil yang diinginkan.
c. Untuk memberikan komitmen organisasi pada aktifitas, kegiatan dimasa mendatang yang perlu diselenggarakan dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
d. Untuk meningkatkan komunikasi baik vertikal maupun horizontal antar unit kerja sehingga mendorong proses pengambilan keputusan.

Tujuan Perencanaan Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru adalah sebagai pedoman, arahan dalam pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan untuk pencapaian kualitas organisasi selama selang waktu tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Disamping itu perencanaan strategis merupakan ukuran dan indikator keberhasilan atau kegagalan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru tahun 2025-2029 diharapkan akan memperjelas tujuan dan sasaran yang akan dicapai, tahapan serta

langkah-langkah yang diperlukan dalam proses penyusunan perencanaan maupun pelaksanaan program dan kegiatan selama selang waktu yang dimaksud.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru 2025-2029 ini terdiri dari 8 (delapan) bagian sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2021, yaitu :

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
2.5 Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Sekretariat DPRD
2.6 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
2.7 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
2.8 Penentuan Isu-Isu Strategis

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

3.1. Tujuan
3.2 Sasaran
3.3. Strategi dan Arah Kebijakan

Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaran Bidang Urusan

4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab V Penutup

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru merupakan salah satu Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Kotabaru. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotabaru serta Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Tugas pokok Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru adalah merencanakan, menetapkan, menyelenggarakan, mengkoordinasikan, melaporkan, mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pemerintahan.

Dengan uraian tugas di atas maka Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru berfungsi sebagai berikut :

a. Merencanakan dan menetapkan kebijakan teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang pelayanan publik;
b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pemerintahan;
c. Menyelenggarakan pengadaan prasarana dan sarana penunjang terkait bidang tugas;
d. Menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi kinerja program/kegiatan;
e. Menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi kinerja di bidang Pelayanan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
f. Menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi kinerja di bidang Pelayanan Aparatur;
g. Menyelenggarakan, mengkoordinasikan, dan megevaluasi kinerja di bidang Pengolahan peraturan daerah;

h. Menyelenggarakan, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi kinerja di bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;
i. Menyelenggarakan koordinasi dengan Sekretariat Daerah terkait pelayanan di bidang Peraturan Daerah;
j. Menyelenggarakan koordinasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi dan Instansi terkait dan mitra kerja lainnya dalam pelaksanaan kebijakan bidang tugas;
k. Menyelenggarakan pengendalian internal, akuntabilitas kinerja dan laporan kinerja serta laporan penyelenggaraan pemerintah daerah lingkup Dinas; dan
l. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Unsur-unsur organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru :

a. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
b. Kepala Bagian Umum dan Keuangan;
c. Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan; dan
d. Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan;

1. Sekretariat DPRD

Tugas pokok :

Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok merencanakan, menetapkan, menyelenggarakan, mengkoordinasikan, melaporkan, mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.

Fungsi :

Dari uraian diatas Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi :

a. Perencanaan dan penetapan kebijakan teknis dibidang pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD;
b. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
c. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
d. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
e. Fasilitasi dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD;

f. Penyelenggara penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
g. Penyelenggara pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD;
h. Penyelenggara pelaksanaan administrasi kedinasan sesuai dengan lingkup tugasnya;
i. Penyelenggara pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;

2. Bagian Umum dan Keuangan

Tugas Pokok :

Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas dukungan administrasi kesekretariatan DPRD dibidang umum dan kepegawaian meliputi program tata usaha kepegawaian dan rumah tangga.

Fungsi :

Dari uraian di atas Bagian Umum dan Keuangan berfungsi :

a. Merencanakan dan merumuskan kebijakan dan program kerja di bidang umum dan keuangan, persidangan dan perundang-undangan serta fasilitasi penganggaran dan pengawasan;
b. Melaksanakan penyusunan dan penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bagian umum dan keuangan;
c. Menyelia pelaksanaan program kerja di bagian umum dan keuangan;
d. Memeriksa hasil pelaksanaan program kerja di bagian umum dan keuangan;
e. Menetapkan laporan program kerja di bagian umum dan keuangan;
f. Mengarahkan disposisi dan perintah lisan / tertulis pimpinan kepada sub bagian yang bersangkutan sesuai tugas pokok agar dapat diselesaikan secara proporsional dan professional;
g. Mengkoordinasikan dan menyelia pengelolaan surat menyurat dan kearsipan, pengadaan dan pendistribusian alat tulis kantor (ATK), barang perlengkapan dan peralatan kantor serta pengadaan bahan pustaka;
h. Mengelola kepegawaian Sekretariat DPRD;

i. Mengelola administrasi keanggotaan DPRD;
j. Memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD;
k. Mengelola tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD;
l. Menyediakan fasilitasi fraksi DPRD;
m. Menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRD;
n. Menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana DPRD;
o. Menyelenggarakan pengelolaan aset yang menjadi tanggungjawab DPRD;
p. Menyusun perencanaan anggaran sekretariat DPRD;
q. Mengevaluasi bahan perencanaan anggaran sekretariat DPRD;
r. Memverifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga sekretariat DPRD;
s. Memverifikasi kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD;
t. Menyelenggarakan penatausahaan keuangan sekretariat DPRD;
u. Melaksanakan pengelolaan keuangan pimpinan, anggota dan sekretariat DPRD;
v. Mengkoordinasikan pengelolaan anggaran sekretariat DPRD;
w. Memverifikasi pertanggungjawaban keuangan sekretariat DPRD;
x. Mengevaluasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan sekretariat DPRD;
y. Mengkoordinir dan mengevaluasi laporan keuangan sekretariat DPRD;
z. Mengevaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan sekretariat DPRD;
aa. Menyusun laporan kinerja dan anggaran sekretariat DPRD;
bb. Mengkoordinasi penyiapan penyelenggaraan upacara, rapat dinas dan penerimaan tamu;
cc. Memfasilitasi penerimaan pegawai tidak tetap dan penyelesaian administrasi pegawai sekretariat DPRD meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, bazetting, daftar urut kepangkatan (DUK), penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil dan administrasi kepegawaian lainnya; dan
dd. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

3. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan

Tugas Pokok :

Bagian Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai tugas pokok merencanakan, menyelia dan memeriksa tugas-tugas dan fungsi DPRD bidang persidangan dan perundang-undangan yang meliputi kajian perundang-undangan, persidangan dan risalah serta kehumasan, keprotokolan dan publikasi. .Fungsi :

Dari uraian di atas Bagian Persidangan dan Perundang-undangan berfungsi :

a. Merencanakan dan merumuskan kebijakan dan program kerja Persidangan dan Perundang-undangan;
b. Merencanakan penyusunan dan penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Persidangan dan Perundang-undangan;
c. Menyelia program kerja di bagian persidangan dan perundang-undangan;
d. Memeriksa hasil pelaksanaan program kerja di bagian persidangan dan perundang-undangan;
e. Menetapkan laporan program kerja di bagian persidangan dan perundang-undangan;
f. Menyelenggarakan fasilitasi kajian perundang-undangan;
g. Memfasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah;
h. Memfasilitasi penyusunan naskah akademik dan draf raperda inisiatif;
i. Memverifikasi, mengevaluasi dan menganalisis produk penyusunan peraturan perundang-undangan;
j. Merumuskan bahan penyiapan draf raperda inisiatif;
k. Memfasilitasi penyelenggaraan persidangan;
l. Merumuskan risalah rapat;
m. Mengkoordinasikan pembahasan rancangan peraturan daerah;
n. Memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi daftar inventarisasi masalah (DIM);
o. Memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi risalah rapat;
p. Menyelenggarakan hubungan masyarakat;
q. Menyelenggarakan publikasi;
r. Menyelenggarakan keprotokolan;

s. Merumuskan bahan monitoring dan evaluasi fasilitasi raperda dan kajian perundang-undangan;
t. Memberikan saran / telaahan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
u. Menilai kinerja bawahan melalui mekanisme penilaian yang berlaku untuk mengetahui pencapaian prestasi kerja;
v. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dalam lingkup sekretariat DPRD terkait tugas dan fungsinya;
w. Melaksanakan kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja / instansi / lembaga atau pihak ketiga;
x. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
y. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

4. Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan

Tugas Pokok :

Bagian fasilitasi penganggaran dan pengawasan mepunyai tugas pokok merencanakan, menyelia dan memeriksa tugas dibidang fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan yang meliputi fasilitasi penganggaran, fasilitasi pengawasan dan kerjasama serta fasilitasi aspirasi

Fungsi :

Dari uraian di atas bagian fasilitasi penganggaran dan pengawasan berfungsi:

a. Merencanakan dan merumuskan kebijakan dan program kerja fasilitasi penganggaran dan pengawasan;
b. Merencanakan penyusunan dan penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bagian fasilitasi penganggaran dan pengawasan;
c. Menyelia program kerja di bagian fasilitasi penganggaran dan pengawasan;
d. Memeriksa hasil pelaksanaan program kerja di bagian fasilitasi penganggaran dan pengawasan;
e. Menetapkan laporan program kerja di bagian fasilitasi penganggaran dan pengawasan;
f. Merencanakan fasilitasi, verifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan KUA PPAS / KUPA PPAS perubahan;

g. Memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan pembahasan APBD / APBDP;
h. Memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan pembahasan raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
i. Memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan pembahasan laporan semester pertama dan laporan prognosis enam bulan berikutnya;
j. Memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati;
k. Memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan pembahasan terhadap tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK RI;
l. Memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan aspirasi masyarakat;
m. Memfasilitasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
n. Memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
o. Memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
p. Memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan kebijakan;
q. Memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD;
r. Memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan persetujuan kerjasama daerah;
s. Mendisposisi kegiatan kepada sub bagian yang bersangkutan sesuai tugas pokok agar dapat diselaraskan secara prporsional dan professional;
t. Memberikan saran / telaahan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
u. Menilai kinerja bawahan melalui mekanisme penilaian yang berlaku untuk mengetahui pencapaian prestasi kerja;
v. Melaksanakan koordinasi unit kerja dalam lingkup Sekretariat DPRD terkait tugas dan fungsinya;

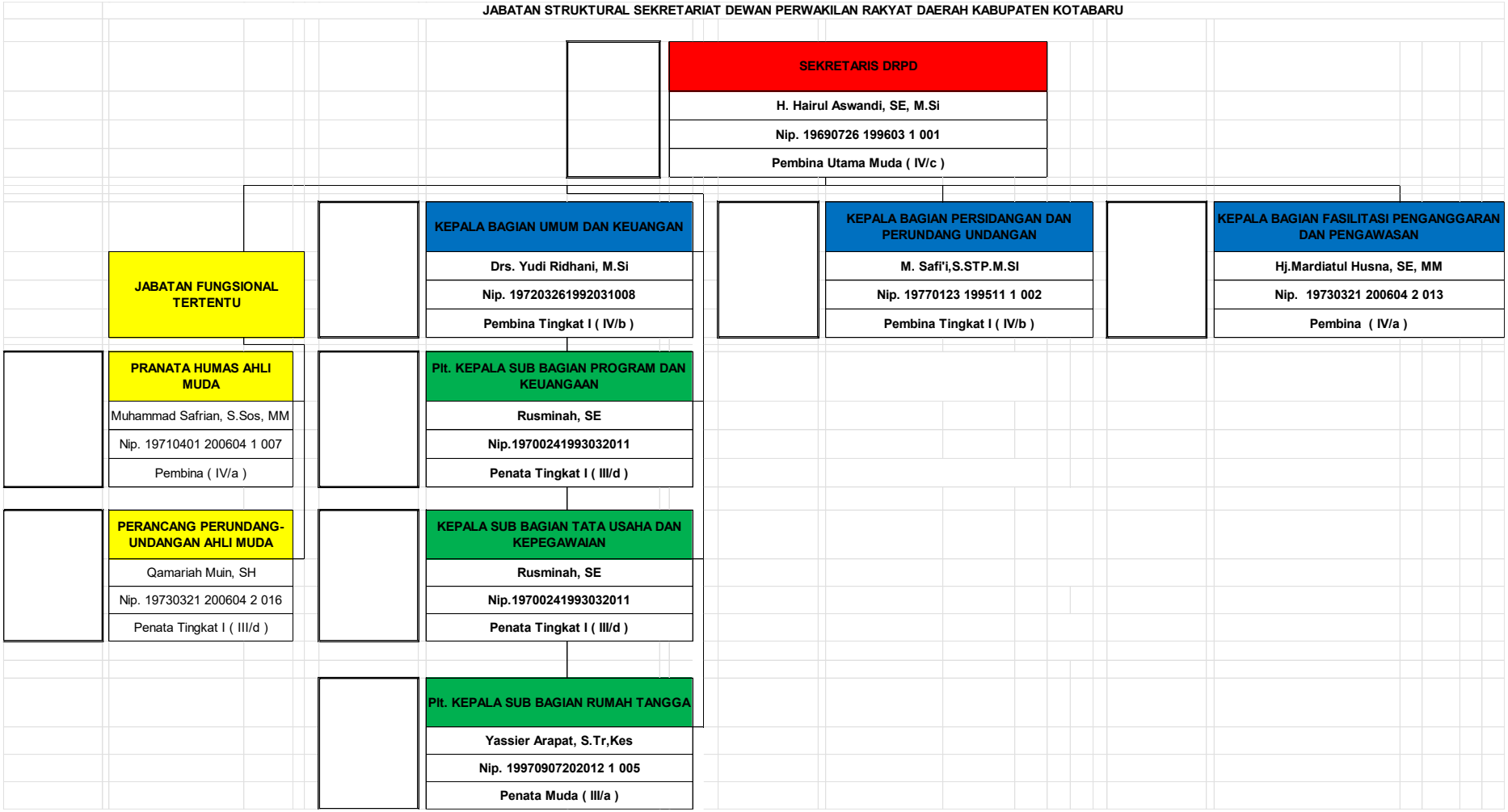
w. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah provinsi, DPRD, sekretariat daerah instansi terkait lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
x. Melaksanakan kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja / instansi / lembaga atau pihak ketiga;
y. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
z. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Kotabaru menurut Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru terdiri dari :

1. Sekretaris DPRD
2. Bagian Umum dan Keuangan
 - Sub Bagian Program dan Keuangan
 - Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Rumah Tangga
3. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan
 - Sub Bagian Kajian Perundang-undangan
 - Sub Bagian Persidangan dan Risalah
 - Sub Bagian Humas, Protokol dan Publikasi
4. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan
 - Sub Bagian Penganggaran
 - Sub Bagian Pengawasan
 - Sub Bagian Kerjasama dan Aspirasi

Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Kotabaru



Gambar 2.1

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Kepegawaian

 Golongan dan tingkat pendidikan pegawai Sekretaris DPRD Kabupaten Kotabaru tahun 2025.

Kepegawaian Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

NO	GOLONGAN	SD	SLTP	SLTA	D I	D II	D III	S 1	S 2	JLH
1.	IV	-	-	-	-	-	-	-	5	5
2.	III	-	-	-	-	-	-	15	3	18
3.	II	-	-	12	-	-	-	-	-	12
4.	I	-	1	-	-	-	-	-	-	1
5.	PPPK	-	-	1	-	-	-	2	-	3
6.	TNP									
Jumlah		**-**	**1**	**34**	**-**	**-**	**4**	**20**	**8**	

2. Perlengkapan

 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi pegawai juga didukung oleh perlengkapan sebagai berikut :

Daftar Aset Sekretariat DPRD

Kabupaten Kotabaru

NO. KODE LOKASI : 04.25.24 10

MODEL. INV. 5

NO Urut	Kode Barang	Nama Barang/ Jenis Barang	Nomor Register	Merk	Type	Bahan	Tahun Pembelian	Ukuran	Asal-usul	Asal-usul/ Cara Perolehan	Harga (Ribuan Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	12010404	Komputer PC	0001-0008	Compaq	-	Logam	2010	-	SPK	APBD	61.440.000,00	
2	12030503	Printer	0001-0008	HP. Disjek. F	-	Logam	2010	-	SPK	APBD	6.896.000,00	
3	12020618	UPS	0001-0008	ICA CE 1000	-	Logam	2010	-	SPK	APBD	10.000.000,00	
4	12060250	Stavolt SM 500	0001-0008	SM 500	-	Logam	2010	-	SPK	APBD	5.600.000,00	
5	12060250	Stavolt SM 1000	0001-0004	SM 1000	-	Logam	2010	-	SPK	APBD	6.000.000,00	
6	12020404	AC - 1 PK	0001-0008	Panasonic	-	Logam	2010	-	SPK	APBD	48.000.000,00	
7	12020404	AC-3 PK Fortable	0001	Polytron	-	Logam	2010	-	SPK	APBD	9.350.000,00	
8	12020407	Blower	0001-0027	Panasonic	-	Fiber	2010	-	SPK	APBD	23.625.000,00	
9	12020105	Kipas Angin	0001-0003	Panasonic	-	Logam	2010	-	SPK	APBD	2.250.000,00	
10	12030203	Kursi Komputer	0001-0012	Brother	-	Besi/Busa	2010	-	SPK	APBD	3.240.000,00	
11	12020137	Meja Komputer	0001-0012	OGGI	-	Kayu	2010	-	SPK	APBD	6.420.000,00	
12	12030103	Kursi Kerja Besar	0001-0005	Isebel	-	Besi/Busa	2010	-	SPK	APBD	4.307.000,00	
13	12030105	Kursi Kerja	0001-0064	Isebel	-	Besi/Busa	2010	-	SPK	APBD	41.260.800,00	
14	12020101	Almari Kayu	0001-0003	-	-	Kayu	2010	-	SPK	APBD	7.080.000,00	
15	12020101	Lemari Kayu	0001-0008	-	-	Kayu	2010	-	SPK	APBD	13.620.000,00	
16	12010404	Filling Kabinet	0001-0008	Brother	-	Besi	2010	-	SPK	APBD	21.800.000,00	
17	12030101	Main Frame (Server)	0001	Simda	-	Logam	2010	-	SPK	APBD	49.300.000,00	

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1 Kinerja Pelayanan Berdasarkan Tupoksi

1. Dalam upaya percepatan kegiatan pembangunan disegala bidang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru, maka peran serta masyarakat dalam kegiatan tersebut sangat diperlukan. Untuk menjembatani terlaksananya kegiatan pembangunan maka diperlukan suatu kinerja pelayanan yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan.
2. Kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Kotabaru mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru.
3. Dari telaahan sasaran/target renstra sebelumnya terdapat beberapa peningkatan hasil kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru namun dari peningkatan tersebut masih terdapat beberapa hal yang masih bisa untuk lebih ditingkatkan lagi sehingga perlu disusun perencanaan serta dukungan dari semua pihak agar tercapai kualitas pelayanan yang lebih baik sesuai dengan rencana program pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru khususnya untuk lima tahun kedepan yang telah dijabarkan dalam RPJMD Kabupaten Kotabaru tahun 2025-2029, hal ini merupakan sebuah tantangan bagi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru untuk terus berbenah diri baik dari segi kualitas SDM serta peralatan pendukung kerja lainnya. Adapun tingkat capaian Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru berdasarkan pelaksanaan program kerja RENSTRA sebelumnya secara detail disajikan dalam tabel berikut ini :

Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke- (capaian/target x 100%)				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah																		
1.	Persentase Administrasi Umum yang Terlaksana				100%	100%	100%	100%	100%	85,38%	96,67%	95,60%	84,38%	97,67%	85,38%	96,67%	95,60%	84,38%	97,67%
2.	Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD				100%	100%	100%	100%	100%	97,43%	98,42%	95,01%	91,72%	98,82%	97,43%	98,42%	95,01%	91,72%	98,82%

Beberapa faktor yang mendukung keberhasilan Sekretariat DPRD tersebut antara lain sarana dan prasarana yang sudah cukup memadai, lancarnya proses komunikasi baik kepada institusi DPRD maupun kepada Pemerintah Daerah karena Sekretariat DPRD adalah penyambung keduanya. Selain itu keberhasilan tersebut juga didukung adanya pertemuan rutin Asosiasi Sekretariat DPRD Seluruh Indonesia (ASDEKSI) yang menjadi sarana berbagi pengetahuan dan tips fasilitasi kepada DPRD, termasuk aturan-aturan baru yang bergerak dinamis. Ke depan, tantangan yang dihadapi akan semakin kompleks dan membutuhkan usaha lebih, maka diperlukan kompetensi sumber daya manusia yang lebih baik didukung dengan sarana dan prasana yang tidak ketinggalan jaman.

2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan Perangkat Daerah pada level program, selanjutnya, kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru akan di analisis pengelolaan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode perencanaan sebelumnya yang dituangkan dalam tabel di bawah :

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Kotabaru

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Belanja Operasi	51.305.496.397	67.739.784.312	62.114.901.228	78.824.658.342	103.124.357.867	44.750.257.168	55.544.789.513	55.292.494.211	64.137.309.975	81.842.652.423	87,22%	82,00%	89,02%	81,37%	79,36%	72.621.839.629	60.313.500.658
Belanja Modal	82.080.000	464.498.400	834.935.500	2.747.629.742	9.963.357.600	81.905.000	462.061.400	770.223.450	2.633.441.520	8.803.107.120	99,79%	99,48%	92,25%	95,84%	88,35%	2.818.500.248	2.550.147.698

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru pastilah dituntut untuk dapat bertindak profesional dan berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Untuk menjalankan hal Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru mempunyai tantangan dan peluang pengembangan pelayanan yang hampir sama dengan Perangkat Daerah lain yang ada di Kabupaten Kotabaru.

2.4.1 Tantangan

Sebelum menetapkan tujuan sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, faktor-faktor penentu keberhasilan (*Critical Succes Factor)* bagi suatu organisasi merupakan suatu hal yang penting, agar tujuan dan sasaran tersebut lebih terarah sesuai dengan potensi, hambatan dan kendala yang ada. Oleh karena itu, analisis lingkungan organisasi (Internal dan Eksternal) merupakan hal yang penting dalam menentukan faktor-faktor penentu keberhasilan bagi suatu organisasi.

Dengan mengetahui kondisi internal dan eksternal organisasi serta dengan memperhatikan kebutuhan stakeholders, akan diketahui kekuatan (Strenghts), kelemahan (Weakness), peluang (Opportunity), dan tantangan (Thearth) organisasi tersebut yang selanjutnya akan diketahui faktor-faktor penentu keberhasil organisasi dalam pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan organisasi tersebut digunakan metode pendekatan Analisis SWOT, yang menganalisis lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) dan analisis lingkungan eksternal (peluang dan ancaman) yang dihadapi oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Kotabaru.

Hasil analisis SWOT yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL (KEKUATAN DAN KELEMAHAN)

a. *Kekuatan (STRENGHT)*

1. Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru.
2. Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang mendukung.
3. Tersedianya sumber daya manusia yang cukup.

b. *Kelemahan (WEAKNESS)*

1. Kurang maksimalnya motivasi kerja dan integritas dalam melaksanakan tupoksi.
2. Sistem dan prosedur kerja yang belum memadai.
3. Sumber daya manusia yang tersedia belum maksimal.

2.4.2 Peluang

2. ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL (PELUANG DAN ANCAMAN)

a. Peluang (OPORTUNITY)

1. Adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Adanya kerja sama yang baik antara legislatif dan eksekutif.
3. Adanya keinginan legislatif untuk menanggapi keluhan dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

b. Ancaman (THREATS)

1. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam memahami tugas DPRD.
2. Terbatasnya pengetahuan anggota Dewan tentang tatakelola Pemerintahan Daerah/ Peraturan Perundang-Undangan.
3. Kurangnya pihak legislatif menanggapi keluhan masyarakat.

2.5 Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Sekretariat DPRD

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru merupakan salah satu Organisasi yang resmi terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotabaru, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris DPRD, yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melakukan koordinasi yang berada di wilayah kerjanya, terdapat beberapa isu strategis yang berpengaruh terhadap perencanaan strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru.

Pencapaian keberhasilan Peningkatan Peran Legislasi melalui pertemuan/rapat kerja, jumlah Peraturan Daerah yang dibahas, jumlah Rapat Paripurna yang dilaksanakan sehingga menghasilkan kebijakan, kesepakatan dan keputusan. Sekretaris DPRD sebagai bagian integral dari manajemen penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang merupakan penghubung antara pemerintah daerah selaku Eksekutif dan Lembaga DPRD selaku Legislatif sebagai penentu kebijakan agar berjalan harmonis dan seimbang yang didukung anggaran dan peralatan kerja yang cukup memadani serta dalam optimalisasi pelayanan terhadap Lembaga DPRD dan Publik berdasarkan Peraturan Perundang Undangan maka perlu tersedianya SDM beserta sarana dan prasarana penunjang dalam rangka fasilitasi pada DPRD Kabupaten Kotabaru. Dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsinya Sekretarita DPRD Kabupaten Kotabaru memberikan pelayanan administrasi kepada Anggota Dewan untuk menghasilkan produk-produk Dewan. Sekarang ini pelayanan administrasi akan dioptimalkan dan professional agar produk produk Dewan yang dihasilkan sesuai dengan usulan Prolegda maupun Pengesahan Peraturan Daerah lainnya diluar Prolegda

Berdasarkan gambaran pelayanan Perangkat Daerah, Kajian terhadap Visi Misi Bupati terpilih, Kajian terhadap Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Kajian terhadap RTRW, maka berikut adalah permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil analisa kondisi internal maupun eksternal.

Permasalahan lain yaitu kurangnya anggaran untuk pendidikan dan pelatihan aparatur, dengan demikian sangat terbatas sekali pegawai yang bisa mengikuti pendidikan dan pelatihan khususnya pelatihan yang berkenaan dengan penyelenggaraan administrasi ketatakelolaan Arsip. Pendidikan dan pelatihan berpengaruh terhadap peningkatan kemampuan, pengetahuan dan wawasan pegawai dalam hal pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Selain itu permasalahan Sekretariat DPRD Kabupaten Kotabaru antara lain :

a. Kualitas Sumber daya manusia yang belum memadai
b. Sistem kerja yang belum berjalan optimal sesuai dengan petunjuk yang telah ditetapkan.
c. Administrasi yang belum tertib.
d. Kurangnya peran aktif pegawai dalam menciptakan pelayanan prima terhadap Anggota Legislatif.
e. Tingginya volume kegiatan dan aktivitas DPRD.
f. Keterlambatan penyelesaian administrasi kegiatan

Melihat kondisi saat ini, maka perlu ditingkatkan dan dibenahi, menyikapi hal diatas yang dituangkan dalam bentuk kegiatan dan perlu menyusun suatu program kedepan sebagai landasan dan bahan evaluasi sebagai wujud komitmen pemerintah dalam merealisasikan pelayanan dan pengembangan sumber daya manusia. Selain dari dalam Sekretariat DPRD Kabupaten Kotabaru sendiri, ada juga permasalahan yang berasal dari luar menjadi masalah dalam pelayanan terhadap DPRD, antara lain:

a. Perubahan instrumen penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan sering berubahnya peraturan - peraturan dari pemerintah pusat.
b. Dinamika politik yang berkembang di DPRD ikut mewarnai dalam kelancaran pengambilan keputusan dan penyelenggaraan rapat-rapat tepat waktu.

Tabel 2.1 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu lingkungan dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
memberikan dukungan administratif dan teknis terhadap DPRD sebagai lembaga legislatif	Kualitas Sumber daya manusia yang belum memadai	Perubahan instrumen penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan sering berubahnya peraturan - peraturan dari pemerintah pusat	Perubahan Iklim dan Adaptasi Daerah	Deforestasi dan Degradasi Lahan	Krisis Air Bersih dan Sanitasi	Perlunya redefinisi peran Sekretariat agar tidak sekadar administratif, tetapi proaktif dalam mendukung substansi kerja DPRD (naskah akademik, riset, kajian kebijakan)
	Sistem kerja yang belum berjalan optimal sesuai dengan petunjuk yang telah ditetapkan	Dinamika politik yang berkembang di DPRD ikut mewarnai dalam kelancaran pengambilan keputusan dan penyelenggaraan rapat-rapat tepat waktu				
	Administrasi yang belum tertib					
	Kurangnya peran aktif pegawai dalam menciptakan pelayanan prima terhadap Anggota Legislatif					
	Tingginya volume kegiatan dan aktivitas DPRD					
	Keterlambatan penyelesaian administrasi kegiatan					

2.6 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Kotabaru tahun 2025-2029, maka visi dan misi dalam RPJMD adalah :

Visi:

“Mewujudkan Kotabaru yang HEBAT (Harmonis, Energik, Bersatu, Amanah dan Tangguh), Maju dan Berkelanjutan”

Misi :

1. Membangun Daya Saing Sumber Daya Manusia yang Berkarakter Unggul dan Kreatif;
2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas Melalui Revitalisasi Potensi Unggulan Lokal dan Inovasi untuk Kesejahteraan Masyarakat;
3. Menguatkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan; dan
4. Membangun Infrastruktur Daerah yang Merata dan Berkeadilan untuk Ketahanan Wilayah dan Lingkungan Berkelanjutan.

Berdasarkan pada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dalam RPJMD Kabupaten Kotabaru 2025-2029, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Kotabaru akan mendukung pelaksanaan misi III **“Menguatkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan “** dan sasaran pokok ke-9 yaitu terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas, tangkas dan kolaboratif.

- Permasalahan

⇒ Birokrasi yang rumit dan berbelit-belit, yaitu prosedur yang panjang dan kompleks menyebabkan lambatnya pengambilan keputusan.

⇒ Akuntabilitas dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah masih belum optimal

- Faktor Penghambat

⇒ Terbatasnya kemampuan Aparatur yang tidak memilki kompetensi teknis

⇒ Belum terfasilitasinya sarana dan prasarana pendukung dalam pelayanan terutama tempat penyimpanan data dan arsip Sekretariat DPRD

⇒ Tingginya Kegiatan DPRD sangat mempengaruhi Pekerjaan yang sifatnya segera diselesaikan menjadi terhambat

⇒ Terbatasnya Pengalokasian dana APBD untuk pembangunan SDM aparatur

- Faktor Pendorong

⇒ Meningkatkan kualitas pelayanan kepada Pimpinan & Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

⇒ Meningkatkan pengelolaan kearsipan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru

⇒ Meningkatkan konsultasi dan koordinasi dengan pihak eksekutif dan lembaga terkait

⇒ Meningkatkan sistem pengelolaan administrasi keuangan secara cepat dan akurat dengan sistem komputerisasi

2.7 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pedoman Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang menjadi pedoman pelaksanaan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara. Sedangkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (yang selanjutnya

disebut KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program (Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang PPLH Pasal 1 angka 10).

Dokumen pembangunan yang wajib dikaji melalui KLHS adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rinciannya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Strategis (Renstra) Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup (UU PPLH Pasal 15 Ayat 2).

Berdasarkan Pasal 15 Ayat 1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), maka Pemerintah Daerah diarahkan untuk menyusun dokumen perencanaan salah satunya adalah Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB Kabupaten. Tujuan dari pembuatan KLHS Renstra OPD adalah untuk memastikan bahwa isu strategis, permasalahan dan sasaran strategis TPB termuat dalam Rancangan Akhir Renstra OPD.

Rekomendasi kegiatan sebagaimana KLHS terhadap urusan fasilitasi administrasi Kesekretariatan, Keuangan ,dan tugas fungsi DPRD Kabupaten Kotabaru telah diakomodir melalui Program/Kegiatan/Sub Kegiatan terkait pelayanan pelaksanaan tugas DPRD. Adapun indikator kinerja Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kotabaru Tahun 2025-2029 salah satunya adalah Persentase Administrasi dengan Agenda DPRD yang terselesaikan.

Rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota merupakan alat pengaturan, pengendalian dan pengarahan pemanfaatan ruang di wilayah Kabupatan/Kota dan sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan. Untuk membantu mengupayakan perbaikan kualitas rencana tata ruang

wilayah maka Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) atau ***Strategis Environmental Assesment (SEA)*** menjadi salah satu pilihan alat bantu melalui perbaikan kerangka pikir **(*framework of thinking*)** perencanaan tata ruang wilayah untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup.

2.8 Penentuan Isu-Isu Strategis

Sekretariat DPRD Kabupaten Kotabaru selalu berusaha meningkatkan fungsi pelayanan terhadap Dewan Perwakilan rakyat Daerah dalam sektor Administrasi, Kesekretariatan, Keuangan dengan melalui berbagai program yang dilaksanakan, hal ini bertujuan untuk mendorong kemandirian daerah dalam menjawab tantangan globalisasi. Dengan berbagai program yang telah direncanakan, kondisi Sekretariat DPRD Kabupaten Kotabaru saat ini dari tahun ke tahun harus dilakukan rehabilitasi maupun penambahan bangunan fisik maupun penambahan barang inventarisasi kantor baik yang bersifat administrasi maupun bersifat teknis dalam upaya peningkatan pelayanan terhadap Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Disamping itu SDM Sekretariat DPRD Kabupaten Kotabaru perlu ditingkatkan segi kualitasnya.

Seiring perkembangan teknologi yang ada, keadaan penduduk yang semakin berkembang dan kritis, Sekretariat DPRD Kabupaten Kotabaru dituntut agar dapat terus menyikapinya dengan peraturan-peraturan yang ada. Sekretariat DPRD Kabupaten Kotabaru saat ini dapat dikatakan memiliki predikat cukup baik, dan saat ini diperlukan beberapa upaya yang harus ditempuh untuk mempertahankannya. Dimana dalam upaya itu terdapat halangan-halangan yang dapat dijadikan sebagai isu strategis dalam mendukung penentuan kebijakan kedepan bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Kotabaru untuk kemajuan. Berdasarkan pada gambaran pelayanan Perangkat Daerah : visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, sasaran jangka menengah pada Renstra Perangkat Daerah, implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan identifikasi masalah tersebut diatas, selanjutnya diidentifikasi isu strategis sebagai berikut :

- Masih rendahnya pelayanan administrasi perkantoran terkait pelayanan terhadap aparatur dan anggota Legislatif;

- Masih rendahnya sistem manajemen pada Sekretariat DPRD sehingga tujuan, target dan sasaran organisasi tidak dapat tercapai sesuai yang direncanakan sebelumnya;
- Masih rendahnya kualitas kinerja aparatur dalam memfasilitasi kegiatan anggota DPRD;
- Masih minimnya tata kelola kearsipan pada Sekretariat DPRD Kabupaten
- Masih rendahnya kualitas SDM Sekretariat DPRD Kabupaten Kotabaru;

Dengan mempertimbangkan isu-isu tersebut di atas, Sekretariat DPRD Kabupaten Kotabaru harus dapat berbenah diri melalui pengelolaan Sistem manajemen yang senantiasa mengikuti perkembangan teknologi dan peningkatan kualitas SDM dalam rangka pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai mitra Kepala Daerah.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Perumusan tujuan ini harus realistis dan merupakan rangkuman dari solusi atas isu-isu strategis yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya. Selain itu perumusan tujuan ini harus pula secara eksplisit menggambarkan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Sekretariat DPRD. Oleh karena itu, pada tahun 2025-2029 tujuan yang hendak dicapai oleh Sekretariat DPRD adalah "Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegrasi, Tangkas dan Adaptif".

3.2 Sasaran

Sedangkan definisi sasaran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri di atas adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome)* program Perangkat Daerah. Agar dapat memberi gambaran rumusan kondisi tersebut perlu ditetapkan indikator sasaran yang akan menjadi pijakan dalam penentuan berhasil tidaknya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sebagaimana semestinya, semua indikator harus memenuhi kriteria-kriteria yang baik yaitu spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Pada konteks Sekretariat DPRD, untuk mencapai tujuan tahun 2025-2029 maka ditetapkan 1 (satu) sasaran yaitu Meningkatkan kualitas

pelayanan sekretariat DPRD terhadap DPRD. Rumusan ringkas tujuan dan sasaran serta indikator dan target capaiannya 2025-2029

3.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah atau Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Sedangkan Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah atau Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Selanjutnya diuraikan rangkaian rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang, sebagaimana dihasilkan pada tahapan perumusan Strategi dan Kebijakan Pelayanan Jangka Menengah Perangkat Daerah, dan disajikan dalam tabel Tabel 3.3 :

Tabel 3.3
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Sekretariat DPRD Kabupaten Kotabaru

Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline	Target Tahun						Ket.
				Tahun 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Menguatkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Layanan Bagi Peningkatan Kualitas Lembaga DPRD		Persentase Peningkatan Kualitas Lembaga DPRD	80%	80%	82%	84%	86%	88%	90%	
		Meningkatnya kualitas layanan dukungan administrasi kesekretariatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	68,56%	70%	71%	72%	73%	74%	75%	
			Tingkat Kepuasan Pegawai Terhadap Layanan Administrasi Kesekretariatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
			Jumlah Inovasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Meningkatnya Dukungan Pelayanan Sekretariat DPRD Terhadap Peran DPRD Sesuai dengan Fungsinya	Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD tepat waktu dan tepat sasaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Tabel 3.4 Penahapan Renstra PD

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	Mendukung fungsi pengawasan DPRD	Meningkatkan kualitas pelayanan	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana
Menerapkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam setiap kegiatan Sekretariat DPRD	Memfasilitasi pelaksanaan pengawasan terhadap perda dan peraturan lainnya, serta kebijakan pemerintah daerah	Memberikan pelayanan yang prima kepada anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka, serta memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada masyarakat	Mengembangkan kompetensi dan profesionalisme aparatur Sekretariat DPRD melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan	Menyediakan fasilitas dan sarana yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD

Tabel 3.5 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RENSTRA PD	Arah Kebijakan RPJMD	KET.
1		Terwujudnya birokrasi yang berintegrasi dan adaptif dalam melayani	Sasaran Pokok 9 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang berintegritas, tangkas dan kolaboratif	Arah Kebijakan Renstra PD mengacu pada dokumen Ranwal RPJMD 2025 - 2029 Kabupaten Kotabaru

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Sesuai dengan uraian arah kebijakan umum pembangunan Kabupaten Kotabaru yang menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) dan Instansi yang terkait didalam merumuskan kebijakan dan program sesuai dengan fungsi masing-masing yang tertuang dalam RPJMD 2025-2029 Kabupaten Kotabaru, Sekretariat DPRD Kabupaten Kotabaru dalam implementasinya termasuk dalam cakupan misi III untuk pembangunan daerah Kotabaru, yaitu: **Menguatkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan.** Kebijakan dan strategi sebagaimana diuraikan diatas dijabarkan dalam Program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Kotabaru Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DPRD					100.119.840.318		99.209.577.831		106.395.053.378		114.214.169.929		122.564.609.034	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					45.957.062.168		45.539.232.999		48.837.513.793		52.426.648.816		56.259.671.800	
Meningkatnya kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	Persentase kepuasan pegawai terhadap layanan administrasi kesekretariatan	100	100	100	10.864.469.532	100	8.925.969.611	100	10.675.172.903	100	15.598.846.156	100	16.810.509.732	Sekretariat DPRD
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Persentase kualitas perencanaan perangkat daerah	100	100	100	105.801.258	100	90.791.713	100	95.331.300	100	90.791.717	100	95.331.307	
Meningkatkan kepuasan pegawai terhadap layanan Administrasi Keuangan	Persentase kepuasan pegawai terhadap layanan Administrasi Keuangan	100	100	100	34.986.791.378	100	36.522.471.675	100	38.067.009.590	100	36.737.010.943	100	39.353.830.761	
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					54.162.778.150		53.670.344.832		57.557.539.585		61.787.521.113		66.304.937.234	
Meningkatnya Dukungan Pelayanan Sekretariat DPRD Terhadap Peran DPRD Sesuai dengan Fungsinya	Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD tepat waktu dan tepat sasaran	100	100	100	54.162.778.150	100	53.670.344.832	100	57.557.539.585	100	61.787.521.113	100	66.304.937.234	Sekretariat DPRD

4.2 Kinerja Penyelenggara Bidang Urusan

Kinerja adalah keluaran/hasil yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Untuk mengukur bagaimana kinerja maka diperlukan ukuran yang dapat menggambarkan keberhasilan dari kinerja itu sendiri atau dinamakan dengan indikator. Indikator dapat berupa indikator keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk

mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kegiatan. Indikator hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya Sekretariat DPRD Kabupaten Kotabaru melaksanakan urusan unsur pendukung urusan pemerintahan. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan. Pada bagian ini akan dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, yang ditampilkan dalam tabel Tabel 4.2 berikut ini :

Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD

NSPK/SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Menguatkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	**Meningkatnya kualitas layanan bagi peningkatan kualitas lembaga**				**Persentase peningkatan kualitas lembaga DPRD**		
		Meningkatnya kualitas layanan dukungan administrasi kesekretariatan			**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**		
					Tingkat kepuasan pegawai terhadap layanan administrasi kesekretariatan		
					Jumlah Inovasi (Dokumen)		
			kualitas layanan dukungan administrasi kesekretariatan		**Persentase kualitas layanan dukungan administrasi kesekretariatan**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Dokumen Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
					Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Tersusunnya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	
					Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Jasa Surat Menyurat	
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya dan perizinannya	
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/di rehabilitasi	
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	**Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	
					Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang menerima Hak Keuangan DPRD	
					Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yg disediakan	
					Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	
				Terlaksannya Layanan Administrasi DPRD	**Persentase Layanan Administrasi DPRD**	**Layanan Administrasi DPRD**	
					Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	

Menguatkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	**Meningkatnya kualitas layanan bagi peningkatan kualitas lembaga**				**Pesentase Peningkatan Kualitas Lembaga DPRD**		
		Meningkatnya dukungan pelayanan Sekretariat DPRD terhadap peran DPRD sesuai dengan fungsinya			**Terlaksananya dukungan pelayanan Sekretariat DPRD terhadap peran DPRD sesuai dengan fungsinya**		
			Terlaksananya kinerja layanan sekretariat DPRD terhadap kegiatan dan tugas Anggota DPRD		**Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD tepat waktu dan tepat sasaran**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	
				Tersusunnya Dokumen Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	**Persentase Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Pembahasan Rancangan Perda	
					Jumlah Dokumen Kajian Perundang-undangan	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/ atau Naskah Akademik yg di fasilitasi	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	
					Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yg di susun	Penyusunan Tata Tertib DPRD	
				Tersusunnya Dokumen APBD	**Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Pembahasan KUA dan PPAS	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Pembahasan APBD	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Pembahasan APBD Perubahan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Pembahasan Laporan Semester	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	
				Tersusunnya Dokumen Hasil Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan	**Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	
					Jumlah laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Pemerintahan dan Hukum	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Infrastruktur	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	
					Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Perekonomian	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Sumber Daya Alam	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	
				Tersusunnya Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas DPRD	**Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD**	**Peningkatan Kapasitas DPRD**	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggara Orientasi DPRD	Orientasi DPRD	
					Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Pendalaman Tugas DPRD	
					Jumlah orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	
					Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	
					Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Penyusunan Program Kerja DPRD	
					Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	
				Tersusunnya Dokumen Hasil Laporan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	**Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	
					Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Kunjungan Kerja dalam Daerah	
					Jumlah Dokumen Pokok-pokok pikiran DPRD yg disusun	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Pelaksanaan Reses	
					Jumlah orang yg mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Pelaksanaan Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengawasan Kode Etik DPRD	**Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	
					Jumlah Dokumen Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Penyusunan Kode Etik DPRD	
				Tersusunnya Dokumen Hasil Pembahasan Kerjasama Daerah	**Persentase Pembahasan Kerjasama Daerah**	**Pembahasan Kerjasama Daerah**	
					Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Hasil Tugas DPRD	**Persentase Fasilitas Tugas DPRD**	**Fasilitas Tugas DPRD**	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	
					Jumlah Laporan Fraksi Alat Kelengkapan DPRD yg di susun	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	

Indikator Kinerja utama Sekretariat DPRD adalah Capaian Pemenuhan Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan target sebagai tabel di atas. Indikator tersebut dibentuk oleh beberapa komponen/antara lain pemenuhan fasilitas pengawasan, pemenuhan fasilitas pembahasan dokumen anggaran. Fasilitas pembentukan dan pembahasan peraturan daerah/peraturan DPRD, fasilitas penyerapan aspirasi dan fasilitas peningkatan kapasitas DPRD. Tabel 4.3 :

Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

Kode	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
					2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Sekretariat DPRD														
	Non Urusan													
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			-		100.119.840.318	-	99.209.577.831	-	106.395.053.378	-	114.214.169.929	-	122.564.609.034
	Persentase kualitas layanan dukungan administrasi kesekretariatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				45.957.062.168		45.539.232.999		48.837.513.793		52.426.648.816		56.259.671.800
		Tingkat Kepuasan Pegawai Terhadap Layanan Administrasi Kesekretariatan												
		Jumlah Inovasi												
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
	Persentase Dokumen Perencanaan,Penganggaran ,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				105.801.258		90.791.713		95.331.300		90.791.717		95.331.307
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah — Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	27.181.842	2 Dokumen	28.540.937	2 Dokumen	29.967.986	2 Dokumen	28.540.941	2 Dokumen	29.967.993
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD — Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	29.967.993	1 Dokumen	11.166.782	1 Dokumen	11.725.121	1 Dokumen	11.166.782	1 Dokumen	11.725.121
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD — Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	10.635.143	1 Dokumen	11.166.900	1 Dokumen	11.725.245	1 Dokumen	11.166.900	1 Dokumen	11.725.245
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD — Jumlah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	10.635.524	3 Dokumen	11.167.300	1 Dokumen	11.725.665	1 Dokumen	11.167.300	1 Dokumen	11.725.665
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD — Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	9.962.211	1 Dokumen	10.460.322	1 Dokumen	10.983.338	1 Dokumen	10.460.322	1 Dokumen	10.983.338
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD — Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	7.287.704	5 Laporan	7.652.089	1 Laporan	8.034.693	1 Laporan	7.652.089	1 Laporan	8.034.693
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah — Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	10.130.841	5 Laporan	10.637.383	1 Laporan	11.169.252	1 Laporan	10.637.383	1 Laporan	11.169.252
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													
	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7.678.719.236		7.848.995.926		7.959.860.054		8.063.535.196		9.246.681.228
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN — Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	658 Orang/bulan	658 Orang/bulan	6.902.001.201	658 Orang/bulan	7.047.101.261	658 Orang/bulan	7.109.456.324	658 Orang/bulan	7.247.101.261	658 Orang/bulan	8.389.425.597
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN — Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	419.076.000	1 Dokumen	426.370.530	1 Dokumen	456.103.389	1 Dokumen	440.909.800	1 Dokumen	462.955.290
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD — Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	325.584.000	1 Dokumen	341.863.200	1 Dokumen	358.956.360	1 Dokumen	341.863.200	1 Dokumen	358.956.360
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD — Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	10.557.278	1 Laporan	11.085.142	1 Laporan	11.639.399	1 Laporan	11.085.142	1 Laporan	11.639.399
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan — Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.162.127	1 Dokumen	4.370.233	1 Dokumen	4.588.744	1 Dokumen	4.370.233	1 Dokumen	4.588.744
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD — Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	13.494.212	1 Laporan	14.168.922	1 Laporan	14.877.368	1 Laporan	14.168.922	1 Laporan	14.877.368
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran — Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.844.418	1 Dokumen	4.036.638	1 Dokumen	4.238.470	1 Dokumen	4.036.638	1 Dokumen	4.238.470
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													
	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				490.371.000		514.889.550		540.634.028		514.889.550		540.634.027
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya — Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1 Paket	1 Paket	216.825.000	1 Paket	227.666.250	1 Paket	239.049.563	1 Paket	227.666.250	1 Paket	239.049.562
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan — Jumlah Orang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	20 Orang	20 Orang	273.546.000	20 Orang	287.223.300	20 Orang	301.584.465	20 Orang	287.223.300	20 Orang	301.584.465
	Administrasi Umum Perangkat Daerah													
	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah				2.242.358.157		2.354.476.063		2.472.199.868		2.354.476.063		2.472.199.865
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor — Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	7 Paket	7 Paket	150.760.155	7 Paket	158.298.162	7 Paket	166.213.071	7 Paket	158.298.162	7 Paket	166.213.070
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor — Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	12 Paket	12 Paket	397.281.829	12 Paket	417.145.920	12 Paket	438.003.217	12 Paket	417.145.920	12 Paket	438.003.217
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor — Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	Paket	12 Paket	12 Paket	460.137.300	12 Paket	483.144.165	12 Paket	507.301.373	12 Paket	483.144.165	12 Paket	507.301.373
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan — Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	Paket	12 Paket	12 Paket	119.369.198	12 Paket	125.337.657	12 Paket	131.604.540	12 Paket	125.337.657	12 Paket	131.604.540
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan — Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	413.752.500	1 Dokumen	434.440.125	1 Dokumen	456.162.131	1 Dokumen	434.440.125	1 Dokumen	456.162.131
		Fasilitasi Kunjungan Tamu — Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	134.244.600	1 Laporan	140.956.830	1 Laporan	148.004.672	1 Laporan	140.956.830	1 Laporan	148.004.671
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD — Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	566.812.575	12 Laporan	595.153.204	12 Laporan	624.910.864	12 Laporan	595.153.204	12 Laporan	624.910.863
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													
	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				349.613.322		282.393.599		737.513.279		702.393.599		737.513.279
		Pengadaan Mebel — Jumlah Pengadaan Mebel	Unit	15 Unit	15 Unit	252.157.047	15 Unit	180.064.510	15 Unit	630.067.736	15 Unit	600.064.511	15 Unit	630.067.736
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya — Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	35 Unit	35 Unit	97.456.275	35 Unit	102.329.089	35 Unit	107.445.543	35 Unit	102.329.088	35 Unit	107.445.543
	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				6.234.629.178		4.193.337.630		5.218.709.321		10.402.214.176		11.354.046.155
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat — Jumlah Laporan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	8.080.000	1 Laporan	8.908.200	1 Laporan	9.353.610	1 Laporan	8.908.200	1 Laporan	9.353.610
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik — Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.068.944.138	1 Laporan	1.168.944.138	1 Laporan	1.123.096.155	1 Laporan	4.977.820.684	1 Laporan	5.658.432.989
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor — Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	5.157.605.040	1 Laporan	3.015.485.292	1 Laporan	4.086.259.556	1 Laporan	5.415.485.292	1 Laporan	5.686.259.556
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													

					Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**1.547.497.875**		**1.580.872.769**		**1.706.116.407**		**1.624.872.768**		**1.706.116.406**
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	6 Unit	6 Unit	263.970.000	6 Unit	277.168.500	6 Unit	291.026.925	6 Unit	277.168.500	6 Unit	291.026.925
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya dan perizinannya	Unit	24 Unit	24 Unit	279.318.375	24 Unit	293.284.294	24 Unit	307.948.508	24 Unit	293.284.293	24 Unit	307.948.508
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/di rehabilitasi	Unit	1 Unit	1 Unit	609.000.000	1 Unit	609.450.000	1 Unit	671.422.500	1 Unit	639.450.000	1 Unit	671.422.500
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	105 Unit	105 Unit	395.209.500	105 Unit	400.969.975	105 Unit	435.718.474	105 Unit	414.969.975	105 Unit	435.718.473
				Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD															
					Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		**Tersedianya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**				**25.796.705.120**		**27.086.540.376**		**28.440.867.394**		**27.086.540.374**		**28.440.867.392**
						Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang menerima Hak Keuangan DPRD	Orang/Bulan	490 Orang/Bulan	490 Orang/Bulan	25.061.629.205	490 Orang/Bulan	26.314.710.665	490 Orang/Bulan	27.630.446.198	490 Orang/Bulan	26.314.710.664	490 Orang/Bulan	27.630.446.197
						Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yg disediakan	Paket	1 Paket	1 Paket	520.275.000	1 Paket	546.288.750	1 Paket	573.603.187	1 Paket	546.288.750	1 Paket	573.603.187
						Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Orang	35 Orang	35 Orang	214.800.915	35 Orang	225.540.961	35 Orang	236.818.009	35 Orang	225.540.960	35 Orang	236.818.008
				Layanan Administrasi DPRD															
					Persentase Layanan Administrasi DPRD		**Terlaksannya Layanan Administrasi DPRD**				**1.511.367.022**		**1.586.935.373**		**1.666.282.142**		**1.586.935.373**		**1.666.282.141**
						Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.511.367.022	1 Laporan	1.586.935.373	1 Laporan	1.666.282.142	1 Laporan	1.586.935.373	1 Laporan	1.666.282.141
	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan (SEKRETARIAT DPRD)																		
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD							-										
			Terlaksananya kinerja layanan sekretariat DPRD terhadap kegiatan dan tugas Anggota DPRD				**Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**				**54.162.778.150**	**-**	**53.670.344.832**	**-**	**57.557.539.585**	**-**	**61.787.521.113**	**-**	**66.304.937.234**
				Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD															
					Persentase Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		**Tersusunnya Dokumen Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**				**2.563.705.100**		**2.563.705.100**		**2.691.890.360**		**2.826.484.881**		**3.116.199.578**
						Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.637.981.900	1 Dokumen	1.637.981.900	1 Dokumen	1.719.880.996	1 Dokumen	1.805.875.054	1 Dokumen	1.990.977.243
						Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	379.945.350	1 Dokumen	379.945.350	1 Dokumen	398.942.622	1 Dokumen	418.889.748	1 Dokumen	461.825.948
						Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-undangan	Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	116.956.500	3 Dokumen	116.956.500	3 Dokumen	122.804.325	3 Dokumen	128.944.541	3 Dokumen	142.161.356
						Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/ atau Naskah Akademik yg di fasilitasi	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	412.946.550	1 Dokumen	412.946.550	1 Dokumen	433.593.877	1 Dokumen	455.273.571	1 Dokumen	501.939.112
						Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yg di susun	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	15.874.800	1 Dokumen	15.874.800	1 Dokumen	16.668.540	1 Dokumen	17.501.967	1 Dokumen	19.295.919
				Pembahasan Kebijakan Anggaran															
					Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran		**Tersusunnya Dokumen APBD**				**203.352.693**		**203.352.693**		**213.520.328**		**224.196.342**		**247.176.468**
						Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	46.809.593	1 Dokumen	46.809.593	1 Dokumen	49.150.072	1 Dokumen	51.607.576	1 Dokumen	56.897.353
						Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	24.537.350	1 Dokumen	24.537.350	1 Dokumen	25.764.218	1 Dokumen	27.052.428	1 Dokumen	29.825.302
						Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	54.744.518	1 Dokumen	54.744.518	1 Dokumen	57.481.744	1 Dokumen	60.355.831	1 Dokumen	66.542.304
						Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	44.429.950	1 Dokumen	44.429.950	1 Dokumen	46.651.448	1 Dokumen	48.984.019	1 Dokumen	54.004.881
						Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	6.494.480	1 Dokumen	6.494.480	1 Dokumen	6.819.204	1 Dokumen	7.160.164	1 Dokumen	7.894.081
						Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	26.336.802	1 Dokumen	26.336.802	1 Dokumen	27.653.642	1 Dokumen	29.036.324	1 Dokumen	32.012.547
				Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan															
					Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		**Tersusunnya Dokumen Hasil Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan**				**163.249.596**		**163.249.596**		**171.412.073**		**179.982.677**		**198.430.904**
						Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah taporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Pemerintahan dan Hukum	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	39.610.733	1 Laporan	39.610.733	1 Laporan	41.591.269	1 Laporan	43.670.833	1 Laporan	48.147.093
						Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Infrastruktur	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	32.683.052	1 Laporan	32.683.052	1 Laporan	34.317.204	1 Laporan	36.033.064	1 Laporan	39.726.454
						Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	21.196.800	1 Laporan	21.196.800	1 Laporan	22.256.640	1 Laporan	23.369.472	1 Laporan	25.764.843
						Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Perekonomian	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	29.202.094	1 Laporan	29.202.094	1 Laporan	30.662.198	1 Laporan	32.195.308	1 Laporan	35.495.328
						Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Sumber Daya Alam	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	19.106.000	1 Laporan	19.106.000	1 Laporan	20.061.300	1 Laporan	21.064.365	1 Laporan	23.223.462
						Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	21.450.917	1 Dokumen	21.450.917	1 Dokumen	22.523.462	1 Dokumen	23.649.635	1 Dokumen	26.073.724
				Peningkatan Kapasitas DPRD															
					Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD		**Tersusunnya Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas DPRD**				**8.874.004.048**		**8.874.004.048**		**9.317.704.250**		**10.527.461.785**		**11.530.279.704**
						Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggara Orientasi DPRD	Laporan	1 Laporan	0		0		0		1 Laporan	743.872.322	1 Laporan	743.872.322
						Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.938.666.350	1 Dokumen	3.938.666.350	1 Dokumen	4.135.599.668	1 Dokumen	4.342.379.651	1 Dokumen	4.787.473.565
						Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Orang	36 Orang	36 Orang	720.000.000	36 Orang	720.000.000	36 Orang	756.000.000	36 Orang	793.800.000	36 Orang	875.164.500
						Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Orang	96 Orang	96 Orang	1.680.000.000	96 Orang	1.680.000.000	96 Orang	1.764.000.000	96 Orang	1.852.200.000	96 Orang	2.042.050.500
						Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.419.841.528	1 Dokumen	1.419.841.528	1 Dokumen	1.490.833.604	1 Dokumen	1.565.375.285	1 Dokumen	1.725.826.251
						Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen	148.351.170	24 Dokumen	148.351.170	24 Dokumen	155.768.728	24 Dokumen	163.557.165	24 Dokumen	180.321.774
						Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	967.145.000	2 Dokumen	967.145.000	2 Dokumen	1.015.502.250	2 Dokumen	1.066.277.362	2 Dokumen	1.175.570.792

				Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat															
					Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		**Tersusunnya Dokumen Hasil Laporan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**				**14.713.550.738**		**14.713.550.738**		**16.135.850.802**		**16.850.163.181**		**18.577.304.908**
						Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	804.902.600	1 Laporan	804.902.600	1 Laporan	845.147.730	1 Laporan	887.405.116	1 Laporan	978.364.141
						Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-pokok pikiran DPRD yg disusun	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	75.107.174	1 Dokumen	75.107.174	1 Dokumen	78.862.533	1 Dokumen	82.805.659	1 Dokumen	91.293.239
						Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	6.418.169.790	1 Dokumen	6.418.169.790	1 Dokumen	6.827.154.621	1 Dokumen	7.076.032.193	1 Dokumen	7.801.325.493
						Pelaksanaan Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah orang yg mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Orang	21 Dokumen	21 Dokumen	7.415.371.174	21 Dokumen	7.415.371.174	21 Dokumen	8.384.685.918	21 Dokumen	8.803.920.213	21 Dokumen	9.706.322.035
				Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD															
					Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		**Tersusunnya Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengawasan Kode Etik DPRD**				**31.379.250**		**31.379.250**		**32.948.212**		**34.595.623**		**38.141.674**
						Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Dokumen Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	31.379.250	1 Dokumen	31.379.250	1 Dokumen	32.948.212	1 Dokumen	34.595.623	1 Dokumen	38.141.674
				Pembahasan Kerjasama Daerah															
					Persentase Pembahasan Kerjasama Daerah		**Tersusunnya Dokumen Hasil Pembahasan Kerjasama Daerah**				**50.324.000**		**50.324.000**		**52.840.200**		**55.482.210**		**61.169.136**
						Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	50.324.000	1 Dokumen	50.324.000	1 Dokumen	52.840.200	1 Dokumen	55.482.210	1 Dokumen	61.169.136
				Fasilitas Tugas DPRD															
					Persentase Fasilitas Tugas DPRD		**Tersusunnya Dokumen Hasil Tugas DPRD**				**27.563.212.725**		**27.070.779.407**		**28.941.373.360**		**31.089.154.414**		**32.536.234.862**
						Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	15.440.733.310	1 Dokumen	14.948.299.992	1 Dokumen	16.212.769.975	1 Dokumen	17.724.120.860	1 Dokumen	17.801.285.369
						Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi Alat Kelengkapan DPRD yg di susun	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	6.401.410	1 Laporan	6.401.410	1 Laporan	6.721.480	1 Laporan	7.057.554	1 Laporan	7.780.954
						Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	950.858.761	1 Dokumen	950.858.761	1 Dokumen	998.401.699	1 Dokumen	1.048.321.784	1 Dokumen	1.155.774.766
						Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	6.303.714.724	1 Dokumen	6.303.714.724	1 Dokumen	6.618.900.460	1 Dokumen	6.949.845.483	1 Dokumen	7.662.204.645
						Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.861.504.520	1 Dokumen	4.861.504.520	1 Dokumen	5.104.579.746	1 Dokumen	5.359.808.733	1 Dokumen	5.909.189.128

Tabel 4.4 Daftar sub kegiatan prioritas dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah

Kode	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
4.12.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP**		
4.02.01.2.15			**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	
4.02.01.2.15.01			Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	
4.02.01.2.15.02			Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	
4.02.01.2.15.03			Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	
4.02.01.2.16			**Layanan Administrasi DPRD**	
4.02.01.2.16.03			Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	
4.02.02	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**		
4.02.02.2.01			**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	
4.02.02.2.01.01			Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	
4.02.02.2.01.02			Pembahasan Rancangan Perda	
4.02.02.2.01.03			Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	
4.02.02.2.01.04			Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	
4.02.02.2.01.05			Penyusunan Tata Tertib DPRD	
4.02.02.2.02			**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	
4.02.02.2.02.01			Pembahasan KUA dan PPAS	
4.02.02.2.02.02			Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	
4.02.02.2.02.03			Pembahasan APBD	
4.02.02.2.02.04			Pembahasan APBD Perubahan	
4.02.02.2.02.05			Pembahasan Laporan Semester	
4.02.02.2.02.06			Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	
4.02.02.2.03			**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	
4.02.02.2.03.01			Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	
4.02.02.2.03.02			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	
4.02.02.2.03.03			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	
4.02.02.2.03.04			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	
4.02.02.2.03.05			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	
4.02.02.2.03.06			Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	
4.02.02.2.04			**Peningkatan Kapasitas DPRD**	
4.02.02.2.04.02			Orientasi DPRD	
4.02.02.2.04.03			Pendalaman Tugas DPRD	
4.02.02.2.04.04			Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	
4.02.02.2.04.05			Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	
4.02.02.2.04.06			Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	
4.02.02.2.04.07			Penyusunan Program Kerja DPRD	
4.02.02.2.04.08			Publikasi dan Dokumentasi DPRD	
4.02.02.2.05			**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	
4.02.02.2.05.01			Kunjungan Kerja dalam Daerah	
4.02.02.2.05.02			Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	
4.02.02.2.05.03			Pelaksanaan Reses	
4.02.02.2.05.04			Pelaksanaan Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	
4.02.02.2.06			**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	
4.02.02.2.06.01			Penyusunan Kode Etik DPRD	
4.02.02.2.07			**Pembahasan Kerjasama Daerah**	
4.02.02.2.07.01			Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	
4.02.02.2.08			**Fasilitas Tugas DPRD**	
4.02.02.2.08.01			Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	
4.02.02.2.08.02			Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	
4.02.02.2.08.03			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	
4.02.02.2.08.04			Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	
4.02.02.2.08.05			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama PD

No.	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Baseline	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-						Keterangan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Sekretariat DPRD									
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	68,56	70	71	72	73	74	75	
2	Tingkat kepuasan pegawai terhadap layanan administrasi kesekretariatan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
3	Jumlah Inovasi	Dokumen	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Kepuasan Anggota DPRD	Persen	100	100	100	100	100	100	100	

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Kotabaru Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan, sebagai panduan bagi pimpinan Sekretariat DPRD Kabupaten Kotabaru dan seluruh unit kerja yang ada dalam menentukan rencana strategis dan rencana kinerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pemerintahan. Rencana ini berisi tentang tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Rencana strategis ini disusun sedemikian rupa sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja tahunan.

Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kotabaru dalam penyusunannya memperhatikan situasi, kondisi, dan potensi, serta memperhatikan indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Dengan didukung sumber daya manusia yang potensial dan handal, Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kotabaru berupaya mewujudkan mekanisme perencanaan yang akuntabel, transparan, dan konsisten berlandaskan komitmen yang telah dibangun dan disepakati. Mengingat perubahan yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya rencana strategis ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian.

Sekretaris DPRD Kabupaten Kotabaru

PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU SEKRETARIAT DPRD SA-IJAAN

Hj. Hairul Aswandi, SE., M. Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690726 199603 1 001

BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI KOTABARU
NOMOR 87 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

Meinmbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setelah ditetapkannya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah maka seluruh Perangkat Daerah wajib menyusun rancangan akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk diverifikasi dan kemudian disahkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
7. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Selatan 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 Nomor 04);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 03 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 Nomor 03)

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2024 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kotabaru Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2024 Nomor 05);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2025 Nomor 12);
16. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2021 Nomor 20).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 - 2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotabaru.

4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah Daerah untuk periode Tahun 2025-2029.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2025-2029.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Penyusunan Renstra PD dimaksudkan sebagai penjabaran operasional tujuan dan sasaran Daerah dalam bentuk program dan kegiatan PD untuk periode Tahun 2025-2029.

Pasal 3

Penyusunan Renstra PD bertujuan untuk:

a. merumuskan gambaran pelayanan yang akan diselenggarakan PD;
b. merumuskan tujuan dan sasaran PD, strategi dan arah kebijakan serta rencana program dan kegiatan PD dalam rangka mendukung tujuan dan sasaran pembangunan Daerah; dan
c. pedoman bagi PD dalam menyusun Renja PD;

BAB II

SISTEMATIKA RENSTRA PD

Pasal 4

Renstra PD disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I : PENDAHULUAN;
b. BAB II : GAMBARAN UMUM DAERAH;
c. BAB III: VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;

d. BAB IV: PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH;

e. BAB V : PENUTUP;

Pasal 5

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:

a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
b. Dinas Kesehatan;
c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
d. Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan;
e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
f. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
h. Dinas Sosial;
i. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
k. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
l. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
m. Dinas Lingkungan Hidup;
n. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
o. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
p. Dinas Perhubungan;
q. Dinas Komunikasi dan Informatika;
r. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
s. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
t. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
u. Dinas Perikanan;
v. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
w. Sekretariat Daerah;
x. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
y. Inspektorat Kabupaten;
z. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
aa. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
bb. Badan Pendapatan Daerah;

cc. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM;
dd. Kecamatan Pamukan Utara;
ee. Kecamatan Pamukan Barat;
ff. Kecamatan Pamukan Selatan;
gg. Kecamatan Sungai Durian;
hh. Kecamatan Sampanahan;
ii. Kecamatan Hampang;
jj. Kecamatan Kelumpang Utara;
kk. Kecamatan Kelumpang Selatan;
ll. Kecamatan Kelumpang Hulu;
mm. Kecamatan Kelumpang Tengah;
nn. Kecamatan Kelumpang Barat;
oo. Kecamatan Kelumpang Hilir;
pp. Kecamatan Pulau Sebuku;
qq. Kecamatan Pulau Sembilan;
rr. Kecamatan Pulaulaut Kepulauan;
ss. Kecamatan Pulaulaut Selatan;
tt. Kecamatan Pulaulaut Tanjung Selayar;
uu. Kecamatan Pulaulaut Barat;
vv. Kecamatan Pulaulaut Tengah;
ww. Kecamatan Pulaulaut Utara;
xx. Kecamatan Pulaulaut Sigam;dan
yy. Kecamatan Pulaulaut Timur.

Pasal 6

Rincian Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kabupaten Kotabaru Nomor 29 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2021 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Kotabaru Nomor 29 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2023 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 19 September 2025

BUPATI KOTABARU,

MUH. RUSLI

Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 19 September 2025

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

EKA SAPRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2025 NOMOR 87